

## PERJANJIAN PENGALIHAN

Perjanjian Pengalihan ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat pada tanggal 28 Oktober 2020 oleh dan antara:

1. **PT Batam Bintang Telekomunikasi**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Menara Batavia Lantai 12A, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Selatan 10220, dalam hal ini diwakili oleh **Sujatim Abdurachman Habibie** dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT Batam Bintang Telekomunikasi**. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**BBT**";
2. **PT Tower Bersama**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di The Convergence Indonesia Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh **Lie Si An** dalam jabatannya selaku Kuasa Direksi, oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT Tower Bersama**. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**TB**"; dan
3. **PT Infrastruktur Digital Indonesia**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan dan beralamat kantor di The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh **Enny Yuniarti** dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT Infrastruktur Digital Indonesia**. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**IDI**".

BBT, TB dan IDI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan sebagai berikut, bahwa:

- a. BBT dan TB telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap nomor 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019; nomor 52/BBT/PKS/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama");
- b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi telah beralih dari TB ke IDI berdasarkan Perjanjian tertanggal 3 Februari 2020, Surat Pemberitahuan Pengalihan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tertanggal 3 Agustus 2020 nomor TBG-TBE-00834/PDI/05/VIII/2020 dan Surat Pengalihan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tertanggal 26 Oktober 2020 nomor 176/BBT-BTM/4-4/X/2020;
- c. sebagai bagian dari pengalihan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, IDI menyatakan bersedia menerima pengalihan seluruh kewajiban dan hak yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, yang semula melekat pada TB.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri membuat Perjanjian ini, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Pengalihan Kewajiban dan Hak

1. Terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020, TB dengan ini mengalihkan Perjanjian Kerjasama kepada IDI dan IDI dengan ini menerima pengalihan Perjanjian Kerjasama dari TB, sehingga IDI membebaskan TB atas hak dan kewajiban terhadap Perjanjian Kerjasama dan TB oleh karenanya terbebas dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
2. Terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020, BBT memberikan kewajiban dan menerima hak berdasarkan Perjanjian Kerjasama kepada dan/atau dari IDI.
3. TB melepaskan seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
4. IDI menerima seluruhnya hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
5. BBT dibebaskan dari segala klaim, tuntutan, ganti rugi atau pengeluaran apapun (termasuk biaya jasa hukum) yang timbul dari setiap tindakan yang diajukan terhadap BBT dari pihak ketiga manapun yang dirugikan karena peralihan Perjanjian Kerjasama dari TB ke IDI.

Pasal 2  
Persetujuan BBT

1. Sehubungan pengalihan kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, BBT menyatakan menyetujui atas pengalihan Perjanjian Kerjasama tersebut.
2. Terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020, Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama harus dianggap antara BBT dan IDI. Dengan demikian setiap penyebutan TB dalam Perjanjian Kerjasama harus dianggap sebagai penyebutan IDI yang akan terikat kepada semua hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama.
3. IDI dengan ini menyatakan akan melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama selesai.
4. IDI telah menerima laporan atas semua hal-hal (termasuk jasa dan biaya) yang sudah maupun yang belum terselesaikan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dari TB.

Pasal 3  
Korespondensi IDI

Pemberitahuan kepada IDI berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian ini harus ditujukan ke:

<b>PT Infrastruktur Digital Indonesia</b>	
<b>Administrasi</b>	
<b>Nama</b>	<b>Rini Tarigan</b>
<b>Jabatan</b>	<b>Business Controller</b>
<b>Telepon</b>	<b>021-50868858</b>
<b>No HP</b>	<b>0817-6600067</b>
<b>Email</b>	<b><u>rini.tarigan@infrastruktur-digital.id</u></b>
<b>Keuangan</b>	
<b>Nama</b>	<b>Mahardhika Restu</b>
<b>Jabatan</b>	<b>Account Payable Non PO Section Head</b>
<b>Telepon</b>	<b>021 - 29248900</b>
<b>No HP</b>	
<b>Email</b>	<b><u>mahardhika.restu@tower-bersama.com</u></b>
<b>Alamat Penagihan</b>	<b>The Convergence Indonesia, Lantai 18 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940</b>

Pasal 4  
Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing Pihak pada Perjanjian ini saling menyatakan bahwa Pihaknya telah mendapatkan kewenangan untuk menutup, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian dan Perjanjian Kerjasama serta menjamin bahwa tindakan hukum ini tidak akan atau telah melanggar perjanjian lain dengan pihak ketiga maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
Perubahan

Perubahan dari Perjanjian ini hanya sah jika dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 6  
Ketidakberlakuan

Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan lainnya yang sah tetap dianggap berlaku.

4  
Op. V




Pasal 7  
Salinan

Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) salinan, masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) salinan dan masing-masing daripadanya harus dianggap sebagai asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8  
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini diatur oleh, tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perjanjian Kerjasama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas.

<p><b>PT Tower Bersama (TB)</b></p>  <p><b>LIE SI AN</b> Kuasa Direksi</p>	<p><b>PT Infrastruktur Digital Indonesia (IDI)</b></p>  <p><b>ENNY YUNIARTI</b> Presiden Direktur</p>
<p><b>PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI (BBT)</b></p>  <p><b>SUJATIM ABDURACHMAN HABIBIE</b> Direktur Utama</p>	